

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Hakim dalam Proses Peradilan Pidana

1. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu : (1) lingkungan peradilan umum; (2) lingkungan peradilan agama; (3) lingkungan peradilan militer; (4) lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

2. Hakim dan Kewajibannya

a. Hakim

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili

perkaranya; mengahikimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana¹. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum., jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. (Citra Adhya Bakti : Bandung 2010) h. 125

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktek ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan².

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga

² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. (Citra Adhya Bakti : Bandung 2010) h. 55

harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Berbicara tentang masalah tujuan putusan bebas didalam sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Sehingga bilamana suatu hukum atau Undang-undang tidak mempunyai tujuan, tentunya acara pegakan hukum dan hak-hak asasi manusiapun akan berjalan

dengan suatu ketidakpastian. Oleh sebab itulah di dalam mencapai suatu tujuan tersebut kuncinya terletak pada aparat hukum itu sendiri.

Sejalan dengan tugas hakim seperti dijelaskan diatas yakni kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan atau yang dapat diterima masyarakat. Apalagi terhadap penjatuhan putusan bebas yang memang banyak memerlukan argumentasi konkrit dan pasti, kiranya pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan negara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetrapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakawa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli (surat

visum et repertum), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Unsur-unsur pasal Pasal 284 ayat (1) KUHP, Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP, Pasal 287 (1) KUHP, 289 KUHP, 290 KUHP, 294 (1) KUHP serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terpenuhi. Jadi berdasarkan hal-hal di atas hakim bisa menjatuhkan hukuman yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan sudah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu, maka ia tidak dapat dipidana. Selanjutnya untuk menguraikan pengertian tindak pidana ini dikemukakan pendapat para sarjana atau para pakar hukum , antara lain:

1. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 - b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum³
2. Simons, memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”⁴
 3. Moeljatno, memberikan pengertian perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”⁵
 4. Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”⁶

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar hukum diatas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat dalam memberikan definisi mengenai tindak pidana itu sendiri. Moeljatno merumuskan merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

³. Tri Andriaman., *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006) h. 53

⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987) h.5

⁵ Ibid., h. 54

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986) h. 54

- 1) perbuatan (manusia);
- 2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
dan
- 3) bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)⁷

Syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas sebagai prinsip kepastian. Perumusan delik dalam KUHP biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa” kemudian diikuti penggambaran perbuatan yang dilarang atau yang tidak dikehendaki atau yang diperintahkan oleh undang-undang.

D. Pengertian Tindak Pidana *Incest*

Tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung (*incest*) adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan darah (keluarga) yang dilarang untuk dinikahi. Tindak pelecehan seksual atau pemerkosaan kepada anak merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas pada generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan

⁷ Sudarto. *Hukum Pidana 1* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990) h. 43

seksual. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi berat pada pelaku tindak pidana perkosaan *incest*.

Di Indonesia tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung (*incest*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan pasal-pasal berisi mengenai perkosaan, persetujuan dan perzinahan, diantaranya pasal 284 (1) KUHP, pasal 285 KUHP, Pasal 286 (1) KUHP, Pasal 287 (1) KUHP, 289 KUHP, 290 KUHP, 294 (1) KUHP serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Incest dapat terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya, baik yang secara internal maupun eksternal. Banyaknya kasus *incest* yang tidak dilaporkan karena masih banyak yang menganggap masalah ini merupakan masalah keluarga semata yang tidak perlu diketahui dan dicampuri oleh orang lain sehingga kasus ini seperti sesuatu hal yang tidak terlalu nyata keberadaannya tetapi sebenarnya sudah cukup banyak yang menjadi korbannya.

Banyaknya kasus *incest* yang tidak dilaporkan karena masih banyak yang menganggap masalah ini merupakan masalah keluarga semata yang tidak perlu diketahui dan dicampuri oleh orang lain, sehingga kasus ini seperti sesuatu hal yang tidak terlalu nyata keberadaannya tetapi sebenarnya sudah cukup banyak yang menjadi korbannya.

E. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain. Sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan (hal dan sebagainya) yang tercela di mata masyarakat yang merupakan perbuatan yang dipertanggungjawabkan. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagai telah diancam, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan ini dia mempunyai kesalahan, sebagai asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah “ tiada di pidana jika tiada kesalahan”’.

Arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang normal, yang sehat. Dalam KUHP kita, tidak ada ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab. Menurut pasal 44 KUHP, ‘’ Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.

Mengenai masalah keadaan bathin seseorang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori masalah kemampuan bertanggungjawab. Ini adalah dasar penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa harus sedemikian rupa hingga dapat dikatakan sehat normal.⁸

⁸ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Rineka Cipta : Jakarta. 1986) h.160

Perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila mengandung unsur :

1. Unsur perbuatan melawan hukum

Suatu perbuatan itu dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan suatu tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam undang-undang. Pengertian perbuatan melawan hukum tidak terlepas dari pengertian tindak pidana yang mengandung unsur :

- b. perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- c. perbuatan itu harus dilakukan dengan kemauan atau dengan maksud atau kesadaran dan bukan perbuatan yang merupakan gerakan reflek.
- d. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum
- e. Perbuatan harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- f. Orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan itu harus dihubungkan dengan kesalahannya, artinya orang itu harus di persalahkan atas perbuatannya.

2. Unsur kemampuan bertanggungjawab

Unsur bertanggungjawab artinya keadaan jiwa harus normal dan tidak dalam gangguan kejiwaan. Pada dasarnya seseorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab. KUHP tidak memuat mengenai kemampuan bertanggungjawab namun sebaliknya, dijelaskan pada pasal 44 KUHP.

3. Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Alasan penghapusan pidana digolongkan menjadi dua, yaitu :

- a) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang terletak pada diri orang itu, diatur dalam Pasal 44 KUHP.
 - b) Alasan tidak dipertanggungjawabkan yang terletak pada diri orang lain, yaitu daya paksa dalam pasal 49 KUHP, melaksanakan Undang-undang dalam pasal 50 KUHP, melaksanakan perintah jabatan dalam pasal 51 KUHP.
4. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatannya, yang dicelakan kepada si pembuat itu. Hubungan batin ini bisa berupa kesengajaan atau alpa. KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, petunjuk tentang arti tentang kesengajaan dapat diketahui dari MvT (Memorie van Toelichting), yang memberikan arti kesengajaan sebagai : “menghendaki dan menghendaki”. Dengan demikian, sengaja dapat diartikan “menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan “

⁹. Tri Andriman. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Universitas Lampung : Bandar Lampung, 2006) h. 102